



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 304/KP/2006

TENTANG

PELIMPAHAN MAHASISWA
KONSENTRASI STUDI PENJASKES JENJANG STRATA SATU (S1) PROGRAM STUDI BIOLOGI
MENJADI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENJASKES JENJANG STRATA SATU (S1)
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 313/OT/2004 tanggal 26 Juli 2004 telah ditetapkan pembukaan pendidikan konsentrasi Program Strata Satu (S1) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dibawah Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - bahwa dengan terbitnya surat Dirjen Dikti RI. Nomor 2839/D/T/2006 tanggal 31 Juli 2006 Universitas Mulawarman diberi ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) jenjang program Strata Satu (S1) ;
 - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan butir (b) pelimpahan mahasiswa program studi yang dimaksud dipandang perlu diatur dengan surat keputusan Rektor ;
 - bahwa untuk keperluan butir a.b dan c di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Unmul ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995 dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas. RI Nomor 28/DIKTI/Kep/2002, Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri ;
 - Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas. RI Nomor.2839/D/T/2006, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Penjaskes pada Universitas Mulawarman.
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI. Nomor 2839/D/T/2006 tanggal 31 Juli 2006, maka mahasiswa Konsentrasi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan jenjang Strata Satu (S1) dibawah Program Studi Pendidikan Biologi **menjadi Mahasiswa** Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan jenjang Strata Satu (S1) dibawah Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Uniniversitas Mulawarman ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 313/OT/2004 tanggal 26 Juli 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 Nopember 2006

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130 363 027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor Unmul ;
5. Dekan FKIP Unmul ;
6. Kepala BAAK Unmul ;
7. Ketua UPT. Penjaminan Mutu Unmul ;
8. Arsip.